BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Alor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN ALOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;
c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
d. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
e. Pembiayaan;
f. Pungutan desa;

g. Ketentuan peralihan; dan
h. Ketentuan penutup.

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas desa; dan
   e. pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
   a. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
   b. pengelolaan kepemilikan hak atas tanah masyarakat di desa;
   c. pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah berskala desa;
   d. pengelolaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya tradisional berskala desa;
   e. pengelolaan kekayaan dan aset berskala desa;
   f. pembinaan kesehatan tradisional berskala desa;
   g. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
   h. pembinaan kerukunan umat beragama skala desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

(1) Rincian kewenangan lokal berskala desa, meliputi :
   a. Pengelolaan tambatan perahu;
   b. Pengelolaan pasar desa;
   c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
   d. Pengelolaan jaringan irigasi;
   e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
   f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
   g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung desa;
j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi meluputi :

a. Pengelolaan sarana prasarana berskala desa;
b. Pengelolaan data dan informasi berskala desa;
c. Pengembangan sumber daya manusia berskala desa;
d. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
e. Pengelolaan dan pengembanagan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
f. Pengelolaan wisata desa;
g. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan non formal berskala desa;
h. Pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
i. Pengembangan pemuda dan olah raga berskala desa;
j. Pengelolaan bencana skala desa;
k. Pengelolaan teknologi tepat guna skala desa dan energi baru terbarukan skala desa;
l. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat;
m. Pembinaan hukum masyarakat desa;
n. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berskala desa;
o. Perlindungan terhadap kelompok rentan berskala desa;
p. Pembinaan tenaga kerja berskala desa;
q. Pengelolaan sanitasi dan air bersih berskala desa;
r. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa di luar program pemerintah;
s. Pembinaan pengembangan kesejahteraan keluarga berskala desa;
t. Pengelolaan transportasi umum berskala desa;
u. Pengelolaan lahan kritis berskala desa;
v. Pengelolaan persampahan berskala desa;
w. Pengelolaan tata ruang dan peta sosial desa;
x. Pengembangan inovasi produk unggulan berskala desa; dan
y. Penataan kesenjangan sosial berskala desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD).

(2) Pemerintah desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

(1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. fasilitasi dan koordinasi; dan

b. bimbingan teknis.

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

(1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaran kewenagan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

(1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapat Asli Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam rekening desa;

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
(3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 10 - 12 - 2020
BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal, 10 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR ....57.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka kebijakan teknis tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Alor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Untuk itu, Pemerintah Desa wajib menetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan keweangan lokal berskala desa dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 167